



PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
DALAM PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIYAH

Ahmad Fathoni Ramli¹

Sebentar lagi kita umat Islam segera melaksanakan shaum Ramadhan 1429 Hijriyah, berdasarkan hisab, apakah hal itu dimulai pada tanggal satu September ataukah 02 September 2008. Kemudian diikuti dengan satu syawal, apakah pada tanggal 30 September ataukah 01 Oktober 2008? Tetapi semuanya itu berpangkal kepada ketetapan satu Ramadhan oleh Pemerintah dan adanya semangat “*athi’ullah wa athiur Rasul wa ulil Amri minkum*”.

Kegiatan untuk menghitung terjadinya ramadhan, syawal maupun wukuf, telah dilakukan oleh para pakar hisab dan telah menjadi hasil ketetapan di Badan Hisab Rukyat Pusat yang anggota-anggotanya dari berbagai ormas Islam yang ada di Indonesia, terutama NU dan Muhammadiyah.

Kalau secara eksplisit Muhammadiyah telah dengan pasti mengumumkan tanggal satu Ramadhan jatuh pada hari Senin, 01 September 2008, sedangkan NU menunggu hasil rukyat. Padahal di dalam hasil penetapan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tanggal 27-29 Februari 2008 M / 20-22 Shafar 1429 H, di Hotel Ria Diani, Jalan Raya Puncak III, Cibogo Bogor Jawa Barat bersama dengan anggota BHR Pusat telah dinyatakan bahwa “Untuk pelaksanaan ibadah (1 Ramadhan) menunggu hasil sidang itsbat awal Ramadhan 1429 H yang dipimpin oleh Menteri Agama”.

Salah satu keputusan bersama tsb juga berupa pengertian tentang rukyatul hilal. Rukyatul hilal adalah melihat bulan dengan mata atau dengan alat untuk mengetahui awal bulan qamariyah. Keteraturan peredaran bulan memungkinkan

¹ Penulis adalah mahasiswa S-3 UIN Bandung dan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang

manusia untuk mengetahui posisi-posisi bulan melalui hisab (perhitungan). Hisab yang akurat adalah yang terbukti oleh rukyat yang cermat, sehingga hisab yang akurat memiliki posisi yang sama dengan rukyat yang cermat sebagai cara untuk menentukan awal bulan qamariyah. Saat ini redefinisi rukyatul hilal perlu dilakukan, karena selama ini ada tiga definisi rukyatul hilal: hilal nyata (dengan *rukyat bil fi'li*), hilal potensial (dengan *imkanur rukyat*), dan hilal teoritik (dengan *wujudul hilal*). Dalil-dalil syar'i tidak memberikan definisi teknis hilal dan cara rukyatul hilal, sehingga pendekatannya lebih menekankan pada makna bahasa. Perkembangan mutakhir mengarahkan pendefinisian rukyatul hilal berdasarkan kriteria hisab rukyat untuk aplikasi pada rukyat maupun hisab. Untuk pembuatan taqvim standar kriteria hisab rukyat tersebut perlu dikaji ulang.

Awal Ramadhan 1429 H

Semua sistem hisab sepakat bahwa ijtima' menjelang awal bulan Ramadhan 1429 H jatuh pada hari Ahad, 31 Agustus 2008 M, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1429 H sekitar pukul 03:00 WIB. Pada hari rukyat 29 Sya'ban 1429 H, Ahad (31 Agustus 2008 M) ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara $4^{\circ} 17' 32''$ sampai dengan $5^{\circ} 20' 17''$. Untuk pelaksanaan ibadah (1 Ramadhan) menunggu hasil sidang itsbat awal Ramadhan 1429 H yang dipimpin oleh Menteri Agama.

Awal Syawal 1429 H

Semua sistem hisab sepakat bahwa ijtima' menjelang awal bulan Syawal 1429 H jatuh pada hari Senin, 29 September 2008 M, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1429 H sekitar pukul 15:13 WIB. Pada hari rukyat 29 Ramadhan 1429 H, Senin (29 September 2008 M) ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia masih di bawah ufuk antara $-2^{\circ} 21' 49''$ sampai dengan $-1^{\circ} 18' 02''$. Untuk

pelaksanaan ibadah (1 Syawal) menunggu hasil sidang itsbat awal Syawal 1429 H yang dipimpin oleh Menteri Agama.

Berdasarkan pengalaman selama ini, apabila hasil hisab menentukan hilal di atas 2° apalagi sekarang sudah di atas 4° , maka para ahli rukyatul hilal, ada satu atau bahkan beberapa orang yang mengaku melihat hilal di atas ufuk dan dengan demikian, sudah dapat dipastikan bahwa seluruh umat Islam di Indonesia sepakat dan sama dalam melaksanakan hari pertama Ramadhan.

Lain halnya yang didapat hasil hisab di bawah 2° . Biasanya yang terjadi selama ini, sebagian umat Islam sudah memulainya, dan yang lainnya menunggu hasil rukyat. Diperoleh data selama ini, rukyatul hilal dalam posisi di bawah 2° sangat sulit untuk melihatnya, sehingga sering terjadi perbedaan awal Ramadhan ataupun awal syawal bahkan untuk hari wukuf dan idul Adha.

Bagaimana sikap umat Islam dan ormas dalam menyikapi hasil hisab di atas? Kemungkinan dalam memulai satu Ramadhan akan sama satu sama lain karena hasil hisab akan didukung dengan hasil rukyat (dengan adanya orang yang mengaku melihatnya di satu tempat atau beberapa tempat di Indonesia), meskipun posisi hilal antara 2° dan 4° belum tentu dapat terlihat, karena dapat terkoreksi dengan cuaca dimana rukyat dilaksanakan.

Oleh karena itu, perlu kecermatan dalam menanggapi adanya kesaksian rukyatul hilal.

Bagaimana juga posisi dan peran Hakim Pengadilan Agama dalam menentukan itsbat rukyatul hilal?

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Fungsi lain Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A: “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”.

Dalam Penjelasan Pasal 52A:

Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal.

Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.

Kalau sebelumnya Pengadilan agama mempunyai tugas untuk berpendapat apabila diminta dalam hal kesaksian rukyatul hilal, maka berdasar pasal tsb,

Pengadilan Agama aktif menerima perkara kesaksian rukyatul hilal seperti perkara-perkara lainnya, dengan acara khusus dan singkat, karena menyangkut kepentingan umat

Kendala:

1. Di Pengadilan Agama terdapat di setiap ibu kota Kabupaten/Kota (Pasal 4 UU Nomor 3 Tahun 2006), tetapi kenyataannya, tidak setiap Kota atau kabupaten terdapat Pengadilan Agama. Begitu juga tidak setiap tempat di wilayah Negara RI terdapat tempat-tempat yang dengan mudah digunakan rukyatul hilal.

Sumber Daya Manusia baik Hakim maupun staf yang dapat mengerti dan memahami pengetahuan tentang rukyatul hilal (meskipun dalam setiap ujian Calon Hakim maupun Calon Panitera diberikan materi test tentang hisab rukyat), belum merata.

Juga anggaran dalam DIPA yang menyediakan sarana dan prasarana untuk itu, karena sejak beralihnya PA dari DEPAG ke MARI, bukan lagi menjadi tugas pokok. Disamping dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 bertambahnya kewenangan absolut berupa perkara ekonomi syariah juga adanya penegasan bahwa tugas PA semata-mata memberikan penetapan tentang adanya keterangan dan kesaksian orang-orang yang melaksanakan rukyatul hilal.

2. Di PTA terdapat 17 Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia, tetapi lokasi tempat rukyatul hilal juga terbatas.

3. Di PUSAT MAHKAMAH AGUNG DAN DEPARTEMEN AGAMA

Kalau di setiap tempat rukyatul hilal dilakukan itsbat kesaksian oleh PA, tetapi ketika dilakukan oleh Pusat seperti di Jakarta² dan menerima laporan dari daerah seluruh Indonesia, selama ini masih dipegang otoritasnya oleh Menteri Agama.

² Lokasi rukyatul hilal di DKI Jakarta, biasanya di Tanjung Priuk dan Ancol, Menara Mesjid Klender dan Kp.Baru Cilincing (tempat rukyatul hilal Kyai Abdul Hamid).

Bukankah perkara-perkara volunteer hanya diputus dan ditetapkan oleh pengadilan tingkat pertama dan dapat dikasasi di Mahkamah Agung?.

Selama ini dilakukan rapat penentuan awal bulan dihadiri oleh ormas-ormas Islam dan pemerintah anggota BHR. Perlu penyelarasan antara tugas PA untuk menetapkan kesaksian rukyatul hilal dengan pengumuman dimulainya satu ramadhan atau satu syawal.

Kriteria Visibilitas Hilal

Sebagai pegangan bagi peminat ilmu falak dan pelaku (penikmat) rukyatul hilal, Penulis kutip beberapa kriteria.

Kriteria versi IICP (International Islamic Calender Programme) Malaysia yang diketuai oleh Muhammad Ilyas:

1. Kriteria Posisi Bulan dan Matahari
 - Azimuth Bulan Matahari: 45 derajat lebih, hilal 4 derajat
 - Azimuth Bulan Matahari: 0 derajat lebih, hilal 10.5 derajat

2. Kriteria Beda Waktu Terbenam
 - Minimal Bulan 40 menit lebih lambat terbenam dari Matahari
 - Lintang lebih tinggi, harus lebih lambat atau dalam musim dingin.

3. Kriteria Umur Bulan (Sejak Ijtima')
 - Lebih 16 jam bagi Pengamat di daerah Tropis
 - Lebih 20 jam bagi Pengamat di Lintang Tinggi

Dr. Thomas Djamaluddin:

Yang terbaik: posisi dan kriteria beda waktu terbenam³

Visibilitas Hilal:

Sullam Nayyirain : 8 derajat 45 menit; 7 dan 6 derajat⁴

Shmidt : umur hilal 15.4 jam tanggal 14 september 1871 mata telanjang di Athena Yunani⁵

Robert C. Victor : 13.5 jam tanggal 5 Mei 1984

Binokuler 11 x 80 di Michigan USA.

Muhammad Iqbal Badat dan Saleh at-Thani:

13 jam 24 menit tanggal 5 Mei 1989.

Mata bugil manusia mempunyai batas ambang dalam menerima jumlah foton cahaya.

Ketika menatap arah hilal yang terbenam dalam cahaya senja, pupil mata akan menciut karena langit terlalu terang.

Menciutnya pupil yang diatur secara efek, berakibat berkurangnya jumlah foton yang berasal dari hilal, sehingga bias berakibat hilal tidak bisa dikenali oleh mata.

Akibat reflek mata ini, ada batas ambang visibilitas hilal dan bisa terjadi kekeliruan dalam keberhasilan atau ketidak berhasilan pengamatan hilal.

Cuaca cerah di dekat horizon sangat langka, ada variasi tebal optis (serapan angkasa dan awan tipis) yang tidak terkontrol untuk menjustifikasi keberadaan hilal.

³ Makalah (Sekilas tentang Hisab Rukyat: LAPAN, TT), hlm. 11-12.

⁴ Sullam Nayyirain, hlm 9

⁵ Dr. Dhani (makalah) 2000.

Tidak ada rekaman yang bebas dari kesalahan persepsi pengamat hilal. Bagi yang berhasil atau tidak berhasil mengamati hilal hanya bisa mendiskripsikan keadaan atau pengalaman, tetapi tidak bisa membuktikan kebenarannya.

Tanya jawab atas pengalaman pengamatan dan mengangkat sumpah, tidak menyelesaikan mencari kebenaran. Kejujuran adalah modal yang sangat berharga dalam melakukan rukyat hilal. “berhasil melihat hilal” dari pengamat yang jujur, bukan berarti tidak mengandung kekeliruan dalam “obyek yang dilihat”.⁶

Sebagai seorang hakim yang pernah mengeluti rukyatul hilal sejak bertugas di PA Sukabumi dan Cibinong Kabupaten Bogor (masing-masing lima tahun) yang setiap tahunnya diwajibkan untuk datang ke observatorium Bulan di Pelabuhan Ratu setidaknya 4 kali, awal Rajab, Sya’ban, awal dan akhir Ramadhan serta awal Dzulhijjah, ada sedikit pengalaman yang perlu diketengahkan untuk berbagi pengalaman.

Ada dua varian ilustrasi yang selama ini didapat dan menjadi pegangan penulis. Pertama apa yang dialami dan dilakukan oleh KH. Abdul Hamid almaghfurlah⁷ dan penulis sendiri bersama KH Tangsoban (almaghfurlah)⁸, KH. Banadji Aqil⁹ dan KH. Ma’mur¹⁰.

Suatu saat tahunnya sekitar 1998, ketika akhir Ramadhan di Kp. Baru Sukapura Cilincing biasa beliau dengan para santrinya telah bersama-sama mengamati hilal di sawah yang tersisa dari pembangunan pabrik dengan tingkat bias cahayanya sangat dominan ketika itu, hitungan hilal ada yang satu derajat (Muhammadiyah sudah menentukan esoknya hari raya, setelah hari 29), sedangkan

⁶ Moedji Raharto: Jurnal Hisab Rukyat: 1999-2000), hlm. 10-11.

⁷ Seorang kiayi pengasuh ponpes di daerah Sukapura Cakung, yang sejak umur 16 tahun selalu mengamati hilal setiap bulan, baik umur bulan

⁸ Seorang ulama dari Kota Sukabumi yang selamahirupnya aktif di Nahdlatul Ulama dan juga di BHR Pusat

⁹ Seorang pakar falak yang setelah pension di tugaskan mendampingi Dirjen Badilag, dalam bidang falak yang sekarang ditarik ke DEPAG Pusat dalam bidang yang sama.

¹⁰ Seorang pakar falak yang selalu mengamati gerak hilal di markas observatorium Pelabuhan Ratu baik sebelum maupun sesudah tanggal satu tiap bulan ataupun bulan-bulan tertentu

pemerintah masih tetap bertahan untuk mengihsbatkan kesaksian rukyatul hilal. Ternyata sesaat terbenam matahari, beliau bertakbir seraya menunjuk satu titik pertanda garis hilal telah terlihat, sedangkan dari pemerintah, ICMI dan ormas Islam lainnya tidak satupun yang menyatakan melihatnya. Kyai tsb menyatakan malam ini kita takbiran dan besok kita lebaran. Tetapi keterangan kyai tsb tidak diterima oleh para pakar, karena secara ilmiah hilal tidak akan bisa dilihat oleh mata, meskipun sudah di atas ufuk. Esok paginya penulis tetap makan sahur dan berpuasa dan pulang berlebaran ke Purwokerto sambil puasa menggenapi hari ke 30 sesuai keputusan pemerintah, meskipun lamanya berbuka terlambat 2 jam karena tidak mendapatkan air di dalam bus di Purwokerto.

Dalam ceramahnya yang pernah penulis ikuti di PP Al-Wathoniyah Penggilingan Jakarta Timur asuhan KH. Shodri Muhajir, senior (abang) penulis, kyai Abdul Hamid menyatakan, “ente pada kagak bakalan bisa ngelihat bulan, karena ngelihatnya baru aja sekarang. Nah ane sejak dari umur 13 tahun sampe ginari, lagian tiap bulan ane ngelihatnya. Nah ente paling-paling setahun dua kali, mo puasa dan mo lebaran”

Lain halnya ketiga kyai falak guru-guru penulis (KH Tangsoban (almaghfurlah), KH. Banadji Aqil dan KH.Ma'mur) yang selama ini menjadi andalan Departemen Agama, yang menyatakan kepada penulis bahwa mereka sangat sulit dapat melihatnya. Meskipun ketika usia hilal sudah lama dan tinggi hilal sudah di atas dua derajat, tetapi seringkali cuaca di ufuk barat tempat lokasi penglihatan Pelabuhan Ratu diselimuti awan dan hujan. Sehingga Kyai Tangshoban dalam perjalanan pulang dari Pelabuhan Ratu sekitar daerah Citarik pernah mengatakan setelah berdiskusi dengan penulis panjang lebar¹¹”saya seumur hidup belum pernah melihat hilal”

¹¹ Bahan yang didiskusikan memang tidak berkaitan dengan falakiah, tetapi masalah hadhanah (pemeliharaan anak), beliau sewaktu muktamar NU di Cipasung Suryalaya yang pertama kali Gus Dur menjadi Ketua Tanfidzi

Kali kedua sekitar tahun 2001, awal Ramadhan di Pelabuhan Ratu, yang posisi hilal kurang dari satu derajat di atas ufuk, yang menurut para ahli tidak mungkin dapat dilihat. Tiba-tiba salah seorang dari Cianjur mengaku melihat hilal seraya bersumpah bahwa dia telah melihat hilal. Ketika itu hadir pula Dr. Mudjiraharto Kepala Bossca ITB Bandung dan dibahas kebenaran kesaksian orang tsb. Akhirnya hakim Pengadilan Agama Cibadak yang mewilayahi lokasi observatorium Pelabuhan Ratu, menyatakan menolak kesaksian orang tsb.

Kesimpulan/saran:

1. Itsbatul Hilal telah menjadi kewenangan PA, seyogyanya pula di tingkat Pusat merupakan kewenangan Mahkamah Agung, bukan Menteri Agama
2. Menteri Agama merupakan executor putusan MARI
3. Rekrutment tenaga professional yang ditempatkan di Mahkamah Agung, dari sarjana astronomi dan berlatar belakang atau menguasai falakiyah.
4. Musyawarah BHR merupakan bahan masukan pendapat, tetap diputuskan oleh MARI, sedangkan pengumuman pelaksanaan satu Ramadhan dan satu Syawal dilakukan oleh Menag RI.